



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA**

**NOMOR : 16/KPU-Kab.Sikka/271/III/2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,



Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penilaian Kemampuan Secara Rohani dan Jasmani Calon kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 15/KPU-Kab.Sikka/271/III/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008;

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Nomor 29/KPU-Kab.Sikka/271/III/2008 tanggal 22 Maret 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008;
  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tanggal 22 Maret 2008;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008.
- KEDUA** :
- Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



**KETIGA**

: Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 22 Maret 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA  
KETUA,**

ttd.

**M.P. ROBBY KEUPUNG, SE**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIKKA  
Kasubag Hukum dan Humas,



**Mega Suryati Azhar**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA  
NOMOR : 16/KPU-Kab.Sikka/271/III/2008  
TANGGAL : 22 Maret 2008

**NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2008**

| NOMOR<br>URUT | PASANGAN CALON                                                    | PATAI POLITIK/<br>GABUNGAN PARTAI POLITIK |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1             | Drs. SOSIMUS MITANG DAN dr. WERA DAMIANUS, MM                     | Koalisi Bersama Membangun<br>Sikka        |
| 2             | Ir. AGUSTINUS ROMUALDUS HENY DAN Drs.<br>REMIGIUS KOSMAS          | Koalisi Sikka Bersatu                     |
| 3             | Drs. HENDRO ALEX BAPA DAN FRANSISKUS<br>ROBERTO DIOGO, S.Sos.M.si | Partai Golongan Karya                     |
| 4             | Drs. ALEXANDER LONGGINUS DAN dr. IGNATIUS<br>HENYO KERONG         | Partai Demokrasi Indonesia<br>Perjuangan  |
| 5             | Drs. LANDOALDUS MEKENG DAN Drs. FRANSISKKUS<br>X. SURA, MM        | Koalisi Sikka Sejahtera                   |

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 22 Maret 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA  
KETUA,**

ttd.

**M.P. ROBBY KEUPUNG, SE**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIKKA  
Kasubag Hukum dan Humas,



Mega Suryati Azhar